

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor

5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENETAPAN DESA

Pasal 2

Dengan ini ditetapkan 292 (dua ratus sembilan puluh dua) Desa dan 5 (Lima) Kelurahan di wilayah Daerah Kabupaten Brebes dalam Lembaran Keputusan Daerah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan

BAB III

PENETAPAN DESA

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Penetapan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI REBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 20 NOMOR

Lampiran Peraturan Daerah
 Nomor Tahun
 Tentang Penetapan Desa

Nama-nama Desa di Kabupaten Brebes

No	Kabupaten	Kecamatan	No	Desa
1	2	3	1	4
1	Brebes	1. Salem	1	Banjaran
			2	Bentar
			3	Bentarsari
			4	Capar
			5	Ciputih
			6	Citimbang
			7	Gandoang
			8	Ganggawang
			9	Gunungjaya
			10	Gununglarang
			11	Gunungsugih
			12	Gunungtajem
			13	Indrajaya
			14	Kadumanis
			15	Pabuaran
			16	Pasirpanjang
			17	Salem
			18	Tembongraja
			19	Wanoja
			20	Winduasri
			21	Windusakti
		2. Bantarkawung	1	Bangbayang
			2	Banjarsari
			3	Bantarkawung
			4	Bantarwaru
			5	Cibentang
			6	Cinanas
			7	Ciomas
			8	Jipang
			9	Karangpari
			10	Kebandungan
			11	Legok
			12	Pangebatan
			13	Pengarasan
			14	Sindangwangi
			15	Tambakserang
			16	Terlaya
			17	Telaga
			18	Waru
		3. Bumiayu	1	Adisana
			2	Bumiayu
			3	Dukuhturi
			4	Jatisawit
			5	Kalierang
			6	Kalilangkap
			7	Kalinusu

			8	Kalisumur
			9	Kaliwadas
			10	Langkap
			11	Laren
			12	Negaradaha
			13	Pamijen
			14	Penggarutan
			15	Pruwatan
		4. Paguyangan	1	Cilibur
			2	Cipetung
			3	Kedungoleng
			4	Kretek
			5	Pagojengan
			6	Paguyangan
			7	Pakujati
			8	Pandansari
			9	Ragatunjung
			10	Taraban
			11	Wanatirta
			12	Winduaji
		5. Sirampog	1	Batusari
			2	Benda
			3	Buniwah
			4	Dawuhan
			5	Igirklanceng
			6	Kaligiri
			7	Kaliloka
			8	Manggis
			9	Mendala
			10	Mlayang
			11	Sridadi
			12	Plompong
			13	Wanareja
		6. Tonjong	1	Galuh Timur
			2	Kalijurang
			3	Karangjengkeng
			4	Kutamendala
			5	Kutayu
			6	Linggapura
			7	Negarayu
			8	Pepedan
			9	Purbayasa
			10	Purwodadi
			11	Rajawetan
			12	Tanggeran
			13	Tonjong
			14	Watujaya
		7. Jatibarang	1	Bojong
			2	Buaran
			3	Janegara
			4	Jatibarang Kidul
			5	Jatibarang Lor
			6	Kalialang
			7	Kalipucang
			8	Karanglo
			9	Kebo Gadung

			10	Kebonagung
			11	Kedungtukang
			12	Kemiriamba
			13	Kendawa
			14	Kertasinduyasa
			15	Klampus
			16	Kikiran
			17	Kramat
			18	Pamengger
			19	Pedeslohor
			20	Rengasbandung
			21	Tegalwulung
			22	Tembelang
		8. Wanasari	1	Glonggong
			2	Dukuhwringin
			3	Dumeling
			4	Jagalempeni
			5	Keboledan
			6	Kertabesuki
			7	Klompok
			8	Kupu
			9	Lengkong
			10	Pebatan
			11	Pesantunan
			12	Sawojajar
			13	Siasem
			14	Sidamulya
			15	Sigentong
			16	Sisalam
			17	Siwungkuk
			18	Tanjungsari
			19	Tegalgandu
			20	Wanasari
		9. Brebes	1	Banjaranyar
			2	Kaligangsa Kulon
			3	Kaligangsa Wetan
			4	Kalimati
			5	Kaliwlingi
			6	Kedunguter
			7	Krasak
			8	Lembarawa
			9	Padasugih
			10	Pagejungan
			11	Pemaron
			12	Pulosari
			13	Randusanga Kulon
			14	Randusanga Wetan
			15	Sigambir
			16	Tengki
			17	Terlangu
			18	Wangandalem
			19	Kelurahan Brebes
			20	Kelurahan Gandasuli
			21	Kelurahan Limbangan Kulon
			22	Kelurahan Limbangan Wetan
			23	Kelurahan Pasarbatang

	10. Songgom	1	Cenang
		2	Dukuhmaja
		3	Jatirokeh
		4	Karangsembung
		5	Songgom
		6	Wanacala
		7	Wanatawang
		8	Gegerkunci
		9	Jatimakmur
		10	Songgom Lor
	11. Kersana	1	Ciampel
		2	Cigedog
		3	Cikandang
		4	Jagapura
		5	Kemukten
		6	Kradenan
		7	Kersana
		8	Kramatsampang
		9	Kubangpari
		10	Limbangan
		11	Pende
		12	Sindangjaya
		13	Sutamaja
	12. Losari	1	Babakan
		2	Blubuk
		3	Bojongsari
		4	Dukuhsalam
		5	Jatisawit
		6	Kalibuntu
		7	Karangdempel
		8	Karangjunti
		9	Karangsambung
		10	Kecipir
		11	Kedungneng
		12	Limbangan
		13	Losari Kidul
		14	Losari Lor
		15	Negla
		16	Pekauman
		17	Pangabean
		18	Prapag Kidul
		19	Prapag Lor
		20	Randegan
		21	Randusari
		22	Rungkang
	13. Tanjung	1	Karangreja
		2	Kedawung
		3	Kemurang Kulon
		4	Kemurang Wetan
		5	Krakahan
		6	Kubangputat
		7	Luwunggede
		8	Lemahabang
		9	Luwungbata
		10	Mundu
		11	Pejagan

			12	Pengaradan
			13	Sarireja
			14	Sengon
			15	Sidakaton
			16	Tanjung
			17	Tegongan
			18	Tengguli
		14. Bulakamba	1	Bangsri
			2	Banjaratma
			3	Bulakamba
			4	Bulakparen
			5	Bulusari
			6	Cimohong
			7	Cipelem
			8	Dukuhlo
			9	Grinting
			10	Jubang
			11	Karangsari
			12	Kluwut
			13	Luwungragi
			14	Pakijangan
			15	Petunjungan
			16	Pulogading
			17	Rancawuluh
			18	Siwuluh
			19	Tegalglagah
		15. Larangan	1	Kamal
			2	Wlahar
			3	Pemulihan
			4	Kedungbokor
			5	Larangan
			6	Karangbale
			7	Luwunggede
			8	Slatri
			9	Sitanggal
			10	Siandong
			11	Rengaspendawa
		16. Ketanggungan	1	Baros
			2	Buara
			3	Bulakelor
			4	Ciduwet
			5	Cikeusal Kidul
			6	Cikeusal Lor
			7	Ciseureuh
			8	Dukuhbadag
			9	Dukuhtengah
			10	Dukuhturi
			11	Jemasih
			12	Karangbandung
			13	Karangmalang
			14	Ketanggungan
			15	Kubangjati
			16	Kubangsari
			17	Kubangwungu
			18	Padakaton
			19	Pamedaran

			20	Sindangjaya
			21	Tanggung Sari
		17. Banjarharjo	1	Bandungsari
			2	Banjarlor
			3	Banjarharjo
			4	Blandongan
			5	Ciawi
			6	Cibendung
			7	Cibuniwangi
			8	Cigadung
			9	Cihaur
			10	Cikakak
			11	Cikuya
			12	Cimunding
			13	Cipajang
			14	Dukuhjeruk
			15	Karangmaja
			16	Kertasari
			17	Kubangjero
			18	Malahayu
			19	Parereja
			20	Penanggapan
			21	Pende
			22	Sindangheula
			23	Sukareja
			24	Tegalreja
			25	Tiwulandu

BUPATI REBES,

IDZA PRIYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 20
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Kabupaten Brebes terdiri atas 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 292 (dua ratus sembilan puluh dua) Desa dan 5 (Lima) Kelurahan. Keberadaan Desa-Desa di Kabupaten Brebes, belum ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa Pemerintah Daerah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi Desa-desa yang ada di daerah;
- b. Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Penetapan Desa, sebagai landasan dalam penegasan nama Desa dan pembentukan organisasi Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR TAHUN

